

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang menegakkan hukum serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya imbalan. Iuran tersebut digunakan negara untuk membiayai kepentingan publik.

Berdasarkan pengertian diatas, pengertian pajak adalah iuran wajib yang dapat dipaksakan yang mana pemerintah dapat memaksa Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan surat paksa dan setiap membayar pajak tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Namun imbalan yang diperoleh oleh wajib pajak berupa terpenuhi pelayanan umum seperti jalan raya, rumah sakit dan lain sebagainya.

2.1.2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menyangkut manfaat utama atas pajak. Manfaat utama pajak adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini, sesuai dengan pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian suatu negara. Menurut Rahayu (2010) terdapat empat fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *budgetair* merupakan suatu fungsi utama pajak sebagai fungsi fiskal. Diartikan bahwa pajak berfungsi sebagai alat untuk memaksimalkan penerimaan negara dari rakyat tanpa imbal balik secara langsung menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* disebut juga sebagai fungsi mengatur, artinya pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Fungsi Stabilitas

Fungsi ini adalah sebagai suatu alat kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat mengarahkan sesuai dengan kebutuhan ekonomi negara.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk mendanai semua kepentingan umum dan membiayai pembangunan.

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam proses pemungutan pajak, diperlukan suatu sistem untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak ke kas negara. Berikut ini ada tiga sistem pemungutan pajak (Mardiasmo, 2023), yaitu :

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak di mana pemerintah (fiskus) memiliki kewenangan untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Karakteristik dari *Official Assessment System* adalah Kewenangan dalam menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar berada di tangan fiskus, wajib pajak bersikap pasif, dan pajak terutang baru muncul setelah fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk menghitung dan menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan. Karakteristik *Self Assessment System* adalah Wajib pajak memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini, wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya, sementara fiskus hanya bertindak sebagai pengawas tanpa ikut campur langsung.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga (bukan fiskus maupun wajib pajak) untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak. Karakteristik *Withholding System* adalah Kewenangan untuk memotong atau memungut pajak yang terutang diberikan kepada pihak ketiga, yaitu bukan fiskus maupun wajib pajak.

2.2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 60 ayat (1) dan (2), disebutkan bahwa Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak dikenai PPh final sebesar 0,5% dari peredaran bruto, namun penghasilan sampai dengan Rp500 juta dalam setahun tidak dikenakan pajak. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan insentif bagi pelaku UMKM agar tetap patuh pajak, sekaligus tidak terbebani ketika masih berada pada tahap awal pertumbuhan usaha.

2.2.1. Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 mengenai pengenaan pajak bagi UMKM di Indonesia:

1. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan bersifat final dalam jangka waktu tertentu.
2. Tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,5%.

3. Tidak termasuk dalam kategori penghasilan yang dikenai pajak penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dari jasa yang berhubungan dengan pekerjaan bebas.
 - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayarkan di luar negeri.
 - c. Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan lainnya.
 - d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
4. Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai pajak penghasilan bersifat final meliputi:
 - a. Wajib Pajak Orang Pribadi.
 - b. Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, perseroan terbatas (PT), atau badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama (BUMDes/BUMDesma).

Wajib Pajak tersebut memiliki peredaran bruto tahunan tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak.
5. Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha setiap bulan menjadi dasar pengenaan pajak untuk perhitungan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
6. Wajib Pajak Orang Pribadi dengan peredaran bruto tertentu dibebaskan dari pajak penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam 1 (satu) tahun pajak.

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gunadi (2013), kepatuhan pajak diartikan sebagai

“bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi”

Berdasarkan pernyataan di atas kepatuhan pajak adalah tingkat kesadaran wajib pajak untuk melakukan kegiatan pajak sesuai dengan undang-undang pajak secara akurat. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kepatuhan pajak merupakan tindakan yang bersifat prosedural dan administratif yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban wajib pajak yang didasarkan pada aturan pajak yang berlaku.

2.3.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Pohan (2017) menyebutkan 4 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu :

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
2. Kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam pelaporan yang benar.
4. Kepatuhan dalam pembayaran atas tunggakan pajak akhir tahun.

Variabel diukur dengan menggunakan kuesioner dari Nisa & Subagio (2023) yang dimodifikasikan.

2.4. Pemahaman Perpajakan

2.4.1. Definisi Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan lain sebagainya. Menurut Resmi (2014) menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan adalah langkah- langkah wajib pajak dalam memahami tentang perpajakan dan mengimplementasikan pengetahuan itu untuk atau dalam membayar pajak.

Menurut Rahayu (2010), Pemahaman perpajakan adalah upaya dalam mengartikan, merumuskan, dan menafsirkan peraturan-peraturan perpajakan, dan wajib pajak juga mampu melihat konsekuensi atau implikasi atas kemungkinan yang ditimbulkan dalam pemahaman tersebut. Pemahaman perpajakan bentuk dari kesadaran dan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Pemahaman ini tidak hanya sebatas mengetahui isi dari undang-undang atau aturan pajak, tetapi juga mencakup kemampuan wajib pajak untuk menginterpretasikan dan menerapkan dalam perpajakan secara nyata, seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak, maka semakin besar tingkat kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

2.4.2. Indikator Pemahaman Perpajakan

Menurut Rahayu (2010) mengungkapkan beberapa indikator pemahaman perpajakan yang dapat dilihat dari :

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Indikator ini mengukur sejauh mana wajib pajak memahami dasar-dasar hukum perpajakan di Indonesia, termasuk ;

a. Jenis Pajak

Wajib pajak harus memahami jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia, seperti PPh, PPN, PBB, dan Bea Materai.

b. Subjek dan Objek Pajak

Wajib pajak harus memahami siapa yang menjadi subjek pajak (pihak yang wajib membayar pajak) dan apa yang menjadi objek pajak (barang atau jasa yang dikenakan pajak).

c. Tarif Pajak

Wajib pajak harus memahami tarif pajak yang berlaku setiap jenis pajak.

d. Tata Cara Menghitung Pajak

Wajib pajak harus memahami cara menghitung pajak yang terutang.

e. Tata cara pelaporan dan pembayaran pajak

Wajib pajak harus memahami cara melaporkan dan membayar pajak, termasuk batas waktu pelaporan dan pembayaran.

2. Pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia

Indikator ini mengukur sejauh mana wajib pajak memahami bagaimana sistem perpajakan di Indonesia dijalankan, termasuk ;

a. Lembaga – lembaga Perpajakan

Wajib pajak harus memahami lembaga-lembaga yang berwenang dalam administrasi perpajakan, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

b. Proses Perumusan dan penetapan peraturan perpajakan

Wajib pajak harus memahami bagaimana peraturan perpajakan dirumuskan dan ditetapkan.

c. Hak dan kewajiban wajib pajak

Wajib pajak harus memahami hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

d. Sanksi perpajakan

Wajib pajak harus memahami sanksi yang dapat dikenakan jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

Indikator ini mengukur sejauh mana wajib pajak memahami peran dan fungsi pajak, termasuk :

a. Fungsi Fiskal

Wajib pajak harus memahami bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur,

pendidikan, dan kesehatan.

b. Fungsi Regulasi

Wajib pajak harus memahami bahwa pajak dapat digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sosial, seperti mendorong investasi, melindungi industri dalam negeri, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

c. Fungsi Redistribusi

Wajib pajak harus memahami bahwa pajak dapat digunakan untuk mendistribusikan pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok miskin sehingga dapat mengurangi kesenjangan pendapatan.

Variabel diukur dengan menggunakan kuesioner dari Nisa & Subagio (2023) yang dimodifikasikan.

2.5. Keadilan Pajak

2.5.1. Definisi Keadilan Pajak

Mardiasmo (2009) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding.

Keadilan pajak menurut Siahaan (2010), dibagi ke dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu :

1. Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap Wajib Pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah.

2. Prinsip Kemampuan Membayar (*Ability To Pay Principle*)

Masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi pengeluaran publik. Perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap Wajib Pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya.

3. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

a. Keadilan Horizontal

Keadilan horizontal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama.

b. Keadilan Vertikal

Keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar.

2.5.2. Indikator Keadilan Pajak

Adapun indikator-indikator keadilan pajak menurut Siahaan (2010), sebagai berikut :

1. Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak
2. Keadilan dalam penyusunan undang-undang

3. Pajak yang disetor sesuai dengan manfaat yang diperoleh

4. Pajak sesuai dengan kemampuan dalam membayar kewajiban pajak

Variabel diukur dengan menggunakan kuesioner dari Parulian (2024) yang dimodifikasikan.

2.6. Persepsi Sanksi Perpajakan

2.6.1. Definisi Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan ada dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah membayar kerugian kepada negara yang meliputi bunga dan kenaikan. Ketentuan sanksi administrasi dibagi menjadi tiga yaitu denda, bunga, dan kenaikan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah konsekuensi hukum yang tegas untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan. Ketentuan sanksi pidana dibagi menjadi tiga yaitu denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.

Menurut (Rahayu, 2010) mengatakan bahwa wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakannya.

2.6.2. Indikator Persepsi Sanksi Perpajakan

Indikator sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2016), sebagai berikut :

1. Keterlambatan membayar dan melaporkan pajak harus dikenai sanksi
2. Tingkat penerapan sanksi
3. Sanksi yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Variabel diukur dengan menggunakan kuesioner dari Patricia (2024) yang dimodifikasikan.

2.7. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

2.7.1. Definisi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern adalah sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan agar lebih efisien dan memudahkan wajib pajak dalam peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak (Anggreani & Lenggono, 2021).

Menurut (Sarunan, 2015) ada beberapa tujuan dari pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan, pertama mengoptimalkan penerimaan berdasarkan data base, minimalisasi tax group, dan stimulus fiskal. Kedua, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Ketiga, efisiensi administrasi yaitu penerapan sistem administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi yang terakhir, membentuk citra dan kepercayaan yang baik dari

masyarakat untuk mencapai masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang profesional, budaya organisasi yang kondusif, dan pelaksanaan good governance. Ditjen Pajak berupaya mengembangkan modernisasi sistem, antara lain , e-filling, e-billing dan kemampuan daftar NWPWP secara online. Wajib pajak seharusnya dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara online dengan mudah dan dimana saja, tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak. Karakteristik sistem administrasi perpajakan modern (klikpajak.id), adalah :

1. Administrasi pajak dilaksanakan melalui sistem administrasi berbasis teknologi informasi.
2. Wajib pajak wajib membayar secara online.
3. Wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan Paja secara elektronik (e-SPT)
4. Pemantauan kepatuhan wajib pajak secara intensif.

2.7.2. Indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan menurut Octaviana & Halimatusadiah (2023), sebagai berikut :

1. Kemudahan dalam menggunakan e-registration.
2. Kemudahan dalam menggunakan e-billing.
3. Kemudahan dan kecepatan dalam pelaporan SPT menggunakan e-filling.
4. Kelengkapan data pengisian SPT menggunakan e-filling .

Variabel diukur dengan menggunakan kuesioner dari Handoyo (2023) yang dimodifikasikan.

2.8. Kerangka Konseptual

2.8.1. Theory of Planned Behavior

Ajzen (1991) mengungkapkan bahwa *Theory of Planned Behavior* merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* yang bertujuan untuk memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu dalam menanggapi sesuatu. *Theory of Planned Behavior* membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu :

1. *Behavioral Beliefs*, yaitu kepercayaan-kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. Dengan kata lain, *behavioral beliefs* merupakan keyakinan dari individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi.
2. *Normative Beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control Beliefs*, yaitu keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut. Hal yang mungkin menghambat saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari diri pribadi maupun dari eksternal, faktor lingkungan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan sikap individu untuk berperilaku yang baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, secara langsung

memudahkan wajib pajak dalam kegiatan perpajakannya dan kepatuhan wajib pajak meningkat.

2.8.2. Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Resmi (2014) menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan adalah langkah-langkah wajib pajak dalam memahami tentang perpajakan dan mengimplementasikan pengetahuan itu dalam membayar pajak.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, pemahaman perpajakan mempengaruhi dua komponen penting, yaitu *behavioral beliefs* dan *control beliefs*. Wajib pajak yang memahami sistem pajak dengan baik cenderung memiliki penilaian positif terhadap kepatuhan pajak karena mereka tahu bahwa kepatuhan membawa manfaat jangka panjang dan menghindarkan dari risiko sanksi. Di sisi lain, pemahaman tersebut membuat mereka merasa lebih percaya diri dan mampu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Ketika wajib pajak tidak merasa bingung dan takut salah, mereka akan lebih mudah membentuk niat untuk patuh. Dengan demikian, semakin tinggi pemahaman perpajakan wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan.

2.8.3. Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Mardiasmo (2009) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding.

Dalam *Theory of Planned Behavior*, keadilan pajak termasuk dalam komponen *behavioral beliefs*. Hal ini karena persepsi mengenai adil atau tidaknya suatu sistem perpajakan merupakan bagian dari keyakinan individu mengenai konsekuensi yang akan diperoleh dari perilaku kepatuhan pajak. Apabila wajib pajak meyakini bahwa sistem perpajakan bersifat adil, misalnya beban pajak proporsional dengan kemampuan, perlakuan setara antara UMKM dan perusahaan besar, serta adanya transparansi penggunaan pajak maka mereka akan membentuk sikap positif terhadap kepatuhan. Sebaliknya, apabila wajib pajak menilai pajak tidak adil, maka sikap yang terbentuk cenderung negatif dan dapat melemahkan niat untuk patuh. Oleh karena itu, keadilan pajak merupakan determinan penting yang memengaruhi *behavioral beliefs*, yang kemudian berimplikasi pada pembentukan sikap dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

2.8.4. Persepsi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

UMKM

Menurut Mardiasmo (2016) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan ada dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Dalam *Theory of Planned Behavior*, persepsi sanksi perpajakan lebih tepat ditempatkan pada komponen *behavioral beliefs*. Hal ini karena persepsi sanksi berkaitan dengan keyakinan wajib pajak mengenai konsekuensi dari tindakannya, apakah patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban pajak.

Sanksi pajak, baik berupa denda, bunga, maupun sanksi pidana, berfungsi untuk memberikan efek jera. Apabila wajib pajak mempersepsikan bahwa sanksi tegas dan konsisten diberlakukan, maka mereka akan menilai bahwa kepatuhan lebih menguntungkan daripada menanggung kerugian akibat sanksi. Dengan demikian, persepsi sanksi yang kuat akan membentuk sikap positif terhadap kepatuhan, meningkatkan niat (*intention*) untuk patuh, dan pada akhirnya mendorong perilaku kepatuhan pajak.

Sebaliknya, jika wajib pajak menganggap sanksi hanya formalitas atau penegakannya lemah, maka keyakinan mereka mengenai konsekuensi ketidakpatuhan akan rendah, sehingga sikap dan niat untuk patuh juga menurun.

2.8.5. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Wajib Pajak UMKM

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern adalah sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan agar lebih efisien dan memudahkan wajib pajak dalam peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan

penerimaan pajak (Anggraeni & Lenggono, 2021).

Dalam *Theory of Planned Behavior* , modernisasi sistem administrasi perpajakan termasuk dalam *control beliefs*. Dengan adanya sistem perpajakan yang lebih canggih, seperti layanan pajak berbasis digital, otomatisasi pelaporan, dan transparansi data, Wajib Pajak cenderung memiliki pandangan yang lebih positif terhadap kepatuhan pajak karena proses administrasi menjadi lebih mudah dan efisien. Selain itu, persepsi bahwa sistem pajak yang modern digunakan secara luas dan didukung oleh pemerintah dapat mendorong kesadaran mereka untuk patuh. Kemudahan akses dan kejelasan prosedur juga meningkatkan keyakinan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya tanpa merasa terbebani oleh proses yang rumit. Dengan demikian, modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat memperkuat niat dan perilaku kepatuhan Wajib Pajak UMKM sesuai dengan konsep TPB.

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Arta & Alfasadun (2022) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati.

Penelitian kedua yang dilakukan Novita, dkk. (2024) hasil penelitian membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Jakarta.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Anggreani & Lenggono (2021) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PP No.23 Tahun 2018 berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan modernisasi sistem perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Ambon.

Penelitian keempat dilakukan oleh Damanik (2021) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem administrasi modern berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, keadilan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Jambi.

Penelitian kelima dilakukan oleh Rahayu & Suaidah (2022) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keadilan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, perilaku tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan persepsi penerapan undang-undang harmonisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Kediri.

Penelitian keenam dilakukan oleh Wirayanti (2024) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap

kepatuhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Kabupaten Badung.

Tabel 2.1.

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1	Arta & Alfasadun (2022)	Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Pati Variabel Independen (X) : Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan.	Kota Pati	1. Tarif Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 2. Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 3. Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2	Novita, dkk (2024)	Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jakarta Variabel Independen (X) : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan.	Kota Jakarta	1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 2. Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 4. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
				UMKM.
3	Anggraeni dan Lenggono (2021)	Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel Independen (X) : Implementasi PP NO.23 TAHUN 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Perpajakan.	Kota Ambon	1. Implementasi PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 2. Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 3. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4	Damanik (2021)	Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel Independen (X) : Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas dan Sanksi Perpajakan.	Kota Jambi	1. Sistem Administrasi Modern berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 2. Keadilan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 3. Akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 1. Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
				UMKM.
5	Rahayu dan Suaidah (2022)	Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel Independen (X) : Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.	Kota Kediri	1. Keadilan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 2. Perilaku tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 3. Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
6	Wirayanti (2024)	Variabel Dependen (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel Independen (X) : Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan.	Kabupaten Badung	1. Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 2. Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 3. Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

UMKM

Menurut Resmi (2014) menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan adalah langkah-langkah wajib pajak dalam memahami tentang perpajakan dan mengimplementasikan pengetahuan itu dalam membayar pajak.

Pemahaman perpajakan merujuk pada sejauh mana Wajib Pajak memahami regulasi, prosedur, dan kewajiban perpajakan mereka. Pemahaman yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan karena Wajib Pajak akan lebih sadar akan hak dan kewajibannya serta risiko yang muncul akibat ketidakpatuhan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, seperti yang ditemukan oleh (Arta dkk., 2022 ; Anggraeni & Lenggono, 2021 dan Wirayanti, 2024).

Berdasarkan teori pemahaman perpajakan yang telah dipaparkan diatas, dikatakan bahwa pemahaman yang baik mengenai peraturan, prosedur, dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran serta kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik cenderung lebih patuh dalam membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan dan sanksi. Selain itu pemahaman yang baik juga meningkatkan rasa tanggung jawab dan kesadaran akan peran pajak dalam pembangunan negara, yang pada akhirnya mendorong

kepatuhan secara sukarela. Maka, penelitian ini menggunakan teori yang ada dan didukung oleh penelitian (Arta dkk., 2022 ; Anggraeni & Lenggono, 2021 dan Wirayanti, 2024). Sebagai dasar pengembangan hipotesis. Oleh karena itu, hipotesis yang digunakan penelitian ini adalah:

HA1 = Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.10.2. Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Mardiasmo (2009) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding.

Hal ini sejalan dengan Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Damanik, 2021) dan (Rahayu & Suaidah, 2022).

Berdasarkan penjelasan teori keadilan pajak yang telah dipaparkan di atas, keadilan pajak berkaitan dengan persepsi Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku, apakah pajak yang dikenakan sesuai dengan prinsip keadilan, baik dalam distribusi beban pajak, transparansi prosedur, maupun manfaat yang diperoleh dari pajak tersebut. Jika Wajib Pajak merasa bahwa sistem pajak adil, mereka akan cenderung lebih patuh dalam memenuhi

kewajiban perpajakan mereka. Maka, penelitian ini menggunakan teori yang ada dan didukung oleh penelitian (Damanik, 2021) dan (Rahayu & Suaidah, 2022). Sebagai dasar pengembangan hipotesis. Oleh karena itu, hipotesis yang digunakan penelitian ini adalah:

HA2 = Keadilan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.10.3. Pengaruh Persepsi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Mardiasmo (2016) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan ada dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Menurut Rahayu (2010) bahwa wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakannya.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak UMKM (Arta dkk., 2022; Damanik, 2021; Wirayanti, 2024).

Berdasarkan penjelasan teori persepsi sanksi perpajakan yang telah dipaparkan di atas, persepsi sanksi perpajakan berkaitan dengan bagaimana wajib pajak menilai keberadaan dan penerapan sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka menegakkan aturan perpajakan. Apabila wajib pajak memiliki persepsi bahwa sanksi yang diberlakukan tegas, adil, dan mampu

menimbulkan efek jera, maka hal tersebut dapat mendorong mereka untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, apabila sanksi dianggap terlalu ringan, tidak adil, atau jarang diterapkan, maka wajib pajak cenderung meremehkan aturan yang ada dan berpotensi melakukan pelanggaran. Dengan demikian, kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan sanksi itu sendiri, tetapi juga oleh bagaimana wajib pajak memandang efektivitas dan keadilan dari sanksi tersebut. Maka, penelitian ini menggunakan teori yang ada dan didukung oleh penelitian (Arta dkk., 2022; Damanik, 2021; Wirayanti, 2024). Sebagai dasar pengembangan hipotesis. Oleh karena itu, hipotesis yang digunakan penelitian ini adalah:

HA3: Persepsi Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.10.4. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern adalah sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan agar lebih efisien dan memudahkan wajib pajak dalam peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak (Anggraeni & Lenggono, 2021).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Novita dkk., 2024; Damanik, 2021). Dengan adanya sistem digital yang lebih transparan dan mudah diakses, Wajib Pajak cenderung memiliki persepsi kontrol yang lebih tinggi terhadap kewajiban pajak mereka, sehingga mendorong kepatuhan.

Berdasarkan penjelasan teori modernisasi sistem administrasi perpajakan yang telah dipaparkan di atas, modernisasi sistem administrasi perpajakan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan cara memberikan kemudahan akses, efisiensi layanan, dan transparansi dalam proses administrasi. Melalui digitalisasi layanan, seperti e-filing dan e-billing, hambatan administratif yang sebelumnya cukup menyulitkan dapat diminimalisir, sehingga wajib pajak merasa lebih nyaman dan praktis dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Proses pelaporan maupun pembayaran pajak juga menjadi lebih cepat, akurat, dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan.

Apabila wajib pajak merasakan bahwa sistem administrasi modern ini mudah digunakan serta dapat diandalkan, maka mereka cenderung lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, apabila sistem yang ada justru dianggap rumit, kurang maka hal tersebut dapat menurunkan motivasi wajib pajak untuk patuh. Dengan demikian, semakin baik kualitas modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dirasakan, semakin besar pula peluang meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Maka, penelitian ini menggunakan teori

yang ada dan didukung oleh penelitian (Novita dkk., 2024; Damanik, 2021). Sebagai dasar pengembangan hipotesis. Oleh karena itu, hipotesis yang digunakan penelitian ini adalah:

HA4: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

